

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Perpajakan pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak bagi masyarakat merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka. Sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan akan selalu berusaha untuk meminimalkan biaya pajak tersebut dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan (Khairunnisa, 2016).

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak (Irawan & Farahmita, 2012).

Manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal akan tetapi manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen pajak pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang sehingga manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal atau melanggar perundang-undangan perpajakan (Putri, 2017).

Manajemen pajak tidak harus selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi atau menghindari data atas pajak, akan tetapi dikaitkan dengan pemilihan metode yang tepat untuk mengatur perpajakan yang boleh dilakukan menurut peraturan pajak. Salah satu cara yang dilakukan dalam manajemen pajak yaitu dengan menggunakan strategi penghematan pajak. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak yang ada. Pada umumnya, penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu dimana membayar pajak dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (Simon, 2014).

Di Indonesia terdapat tiga lumbung penerimaan kas negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan penerimaan hibah. Dilansir dari (Online-pajak.com, 2018), berdasarkan ketiga sektor penerimaan kas negara yang tertera, salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi besar adalah pajak. Hal ini diperkuat dengan adanya data realisasi APBN tahun 2018, dimana pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam situs (djpb.kemenkeu.go.id, 2019) mengungkapkan besaran penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1,518.8 T atau mencapai angka 93,9% dari target APBN 2018, sementara penerimaan non pajak sebesar Rp409.3 T dan penerimaan hibah sebesar Rp15.6T.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak terbesar yaitu penerimaan pajak penghasilan yang tercatat pada realisasi APBN 2018 dalam situs (djpb.kemenkeu.go.id, 2019) sebesar Rp64.7 T di sektor migas, dan Rp685.3 T di sektor non-migas. Angka ini merupakan angka fantastis yang dicetak oleh pajak penghasilan bahkan seharusnya dapat

meningkat di setiap tahun, mengingat penerimaan pajak ini didominasi oleh pajak penghasilan badan atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia (pajak.go.id, 2019).

Penelitian ini meneliti tentang fenomena manajemen pajak yang terjadi di sektor pertanian, pertambangan, dan properti, jika dilihat secara sektoral dalam laporan realisasi APBN tahun 2018 yang dimuat dalam situs (kemenkeu.go.id, 2018) angka penerimaan pajak tahun 2018 dari sektor pertanian mencapai Rp20.69 T atau mengalami penurunan 21,03% dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 28,75%. Tak jauh beda dengan sektor pertanian, penerimaan pajak dari sektor properti mencapai Rp83.51 T atau mengalami penurunan 6,62% dibandingkan pertumbuhan 2017 sebesar 8,57%. Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencapai Rp80.55 T atau mengalami peningkatan sebesar 51,5% dibandingkan pertumbuhan 2017 yang mencapai 40,83%. Sektor pertanian, pertambangan, dan properti termasuk ke dalam kategori sektor yang rentan akan penghindaran pajak dilansir dari (bisnis.tempo.co,2014), (ekonomi.bisnis.com,2019), (katadata.co.id, 2019).

Fenomena ini jelas menunjukkan manajemen pajak yang tidak tepat akan merugikan perusahaan. Maraknya kasus perusahaan yang memanipulasi pajak dan melaporkan keberatan pajak, menjadi bukti bahwa penerapan

manajemen pajak di Indonesia masih kurang baik, jika penerapan manajemen pajak sudah dilakukan dengan baik, maka kasus manipulasi pajak dan keberatan pajak tidak akan terjadi. Manajemen pajak yang tidak tepat akan merugikan perusahaan (Putri,2017). Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu kompensasi manajemen, reputasi auditor dan profitabilitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu Kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan (Malayu S.P. Hasibuan, 2017). Dengan pemberian kompensasi terhadap manajemen akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen pajak. Menurut Irawan dan Aria (2012) dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kompensasi yang diterima manajemen maka akan semakin memacu manajemen untuk melakukan manajemen pajak.

Hubungan kompensasi manajemen dengan manajemen pajak dalam bukti empiris yang ada yaitu penelitian Fahreza (2014), dan penelitian Meiliza (2017) menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif

terhadap manajemen pajak, sedangkan dalam hasil penelitian Khairunnisa (2016), menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi yaitu reputasi auditor, reputasi auditor merupakan dimana auditor bertanggung jawab untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana dan Utama, 2013). Auditor yang bereputasi dan termasuk kedalam KAP Big Four diharapkan dapat meminimalisir tindakan manajemen pajak yang dilakukan secara ilegal dan meningkatkan akurasi perhitungan kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi tingkat reputasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat akurasi perhitungan kewajiban pajak yang menerapkan strategi manajemen pajak dan dapat meminimalisir tindakan manajemen pajak secara tidak legal. Hubungan reputasi auditor dengan manajemen pajak dalam bukti empiris yang ada yaitu penelitian Khairunnisa (2016) dan Hartanti (2017) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan dalam penelitian Rieka dkk (2019) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Faktor ketiga yaitu profitabilitas, menurut Sadewo dan Hartiyah (2016) menyatakan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Hubungan profitabilitas dengan manajemen pajak dalam bukti empiris yang ada yaitu penelitian Minah dkk (2017), dan Mutia dkk (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan dari penelitian Hana dkk (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Akan tetapi dari penelitian Lis Djuniar (2019), dan Astrinur dkk (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas memperlihatkan bahwa kesimpulan dari penelitian mereka berbeda-beda. Penelitian ini mengembangkan penelitian Fahreza (2014) tentang Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak dengan menambahkan variable Profitabilitas. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2018–2020.

Dalam penelitian ini saya melakukan studi empiris pada perusahaan jasa sub sektor *Property dan Real Estate* dikarenakan, Perusahaan jasa sub sektor *Property dan Real Estate* merupakan wajib pajak yang harus memenuhi

kewajiban perpajakan. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan sub sektor *Property dan Real Estate* tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan laba bersih untuk dapat meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Salah satu strategi untuk meningkatkan laba bersih yang dapat dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran beban pajak. Manajemen perusahaan dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (Sari, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak”**(Study Empiris pada Perusahaan *Property dan Real Estate* yang Terdaftar di BEI 2018-2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
2. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dari penelitian ini adalah Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas dan Manajemen Pajak.
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan yang terdapat pada website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
3. Sampel penelitian ini diambil pada perusahaan jasa sub sektor *Property dan Real Estate* periode 2018-2020.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif reputasi auditor terhadap manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif profitabilitas terhadap manajemen pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak,
2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak,
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi efektifitas manajemen pajak.